

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Proyek Konstruksi

Suatu proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Selain itu, proyek konstruksi juga memiliki karakteristik yaitu bersifat unik, membutuhkan sumber daya (*manpower, material, machines, money, method*), serta membutuhkan organisasi (Ervianto, 2002).

2.2 Sistem Manajemen K3

Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) didefinisikan sebagai kombinasi dari susunan organisasi manajemen, termasuk elemen-elemen perencanaan dan kaji ulang, susunan konsultatif dan program khusus yang terintegrasi untuk meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan menurut Clare Gallagher.

2.3 Kontraktor

Kontraktor adalah orang/badan usaha yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan. Kontraktor dapat berupa perusahaan perseorangan yang berbadan

hukum atau sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pekerjaan (Ervianto, 2005).

2.4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

K3 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan pengertian pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja (Permen PU no 9 thn 2008).

Keselamatan kerja merupakan suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian berbagai organisasi saat ini karena mencakup permasalahan segi perikemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban serta citra organisasi itu sendiri (Ervianto, 2002).

Faktor keselamatan dapat dijadikan sebagai kemampuan dasar yang harus ditingkatkan pada semua aspek organisasi yang ada untuk melindungi orang-orang yang terlibat pada organisasi tersebut, sampai tujuan organisasi tersebut berhasil dicapai (Jurnal program keselamatan pada konstruksi oleh Michael Findley, Susan Smith, Tyler Kress, Gregory Petty, dan Kim Enoch, 2004).

2.5 Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju

tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui (Permenaker no. Per 03/Men/1994).

Kecelakaan kerja adalah kejadian merugikan yang tidak direncanakan, tidak terduga, tidak diharapkan serta tidak ada unsur kesengajaan (Bambang Endroyo, 2006).

Penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88%, kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut di atas terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, pelaksanaan diklat keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dapat mencegah perilaku yang tidak aman dan memperbaiki kondisi lingkungan yang tidak aman (H. W. Heinrich, 1931).

2.6 Peralatan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peralatan standar keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi sangatlah penting dan wajib digunakan untuk melindungi seseorang dari kecelakaan ataupun bahaya yang mungkin terjadi dalam proses konstruksi. Mengingat pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja maka semua perusahaan kontraktor berkewajiban menyediakan semua keperluan peralatan/perlengkapan perlindungan diri atau *Personal Protective Equipment* (PPE) untuk semua karyawan yang bekerja (Ervianto, 2002). Perlengkapan dan peralatan penunjang program K3, meliputi:

1. Promosi program K3, yang terdiri dari:
 - a. Pemasangan bendera K3, bendera RI, bendera perusahaan.

b. Pemasangan *sign-board* K3 yang berisi antara lain slogan-slogan yang mengingatkan perlunya bekerja dengan selamat.

2. Sarana peralatan yang melekat pada orang atau disebut perlengkapan perlindungan diri (*personal protective equipment*) (Ariestadi, 2008), diantaranya:

a. Pakaian Kerja

Pemakaian pakaian kerja berfungsi untuk melindungi badan manusia terhadap pengaruh-pengaruh dari luar yang kurang sehat atau yang bisa melukai badan.

b. Sepatu Kerja

Sepatu kerja (*safety shoes*) harus memiliki bagian muka yang cukup keras, supaya dapat memberikan perlindungan terhadap kaki agar bisa bebas bergerak tanpa terluka oleh benda-benda tajam dan keras.

c. Kacamata Kerja

Kacamata kerja merupakan kacamata pengaman yang digunakan untuk melindungi mata dari partikel-partikel debu yang berukuran sangat kecil yang terkadang tidak terlihat/kasat oleh mata.

d. Penutup Telinga

Penutup telinga digunakan untuk melindungi telinga dari bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh mesin yang memiliki volume suara yang cukup keras dan bising.

e. Sarung Tangan

Penggunaan sarung tangan bertujuan untuk melindungi tangan dari benda-benda keras dan tajam selama menjalankan pekerjaan.

f. Helm

Helm (*helmet*) sangat penting digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya yang berasal dari atas. Helm ini harus digunakan dengan benar sesuai peraturan pemakaian yang dikeluarkan dari pabrik pembuatnya.

g. Masker

Masker digunakan sebagai pelindung bagi pernafasan.

h. Jas Hujan

Fungsi utama jas hujan adalah melindungi pekerja dari gangguan cuaca terutama hujan, sehingga para pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya.

i. Sabuk Pengaman

Fungsi utama tali/sabuk pengaman (*safety belt*) adalah menjaga seorang pekerja dari kecelakaan kerja pada saat bekerja pada ketinggian tertentu atau pada posisi yang membahayakan.

j. Tangga

Tangga merupakan alat untuk memanjat yang umum digunakan. Pemilihan dan penempatan tangga untuk mencapai ketinggian tertentu harus disesuaikan dalam posisi aman.

k. P3K

P3K sangat diperlukan untuk memberikan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. Adapun jenis dan jumlah obat-obatan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Alat perlindungan diri dapat berfungsi secara efektif apabila syarat-syarat dasar diperhatikan dengan baik (Ridley, 2008). Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Sesuai dengan bahaya yang dihadapi.
2. Terbuat dari material yang akan tahan terhadap bahaya tersebut.
3. Memiliki konstruksi yang sangat kuat.
4. Tidak meningkatkan risiko terhadap pemakainya.

2.7 Kerugian Apabila Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tidak Dikelola dengan Baik

Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin kelancaran proyek dan meminimalisasi kecelakaan kerja. Pengelolaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara tidak baik akan menimbulkan sejumlah kerugian untuk perusahaan (Husen, 2008). Adapun kerugian-kerugian tersebut adalah :

1. Rusaknya harta benda baik yang nyata ataupun tidak.

2. Berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk konstruksi yang dihasilkan karena banyak terjadi kecelakaan kerja.
3. Profesionalitas perusahaan diragukan akibat banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi.
4. Perusahaan asuransi akan menarik diri dari penjaminnya, jika tidak premi akan dinaikkan.
5. Pengeluaran biaya atas kecelakaan yang terjadi.
6. Orang yang mengalami kecelakaan kerja tersebut akan mengalami trauma.
7. Kehilangan penghasilan.
8. Mengalami cacat tubuh.
9. Kehilangan rasa percaya diri.